



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
DAN
YAYASAN ASH-SHALIHAH BANGKA BELITUNG
TENTANG
DUKUNGAN PENGUATAN PEMBIMBINGAN KEPERIBADIAN BERUPA LAYANAN
KONSELING/BIMBINGAN MENTAL KLIEN PEMASYARAKATAN

NOMOR : W.7.PAS.PAS.6-HH.04.05-4743
NOMOR : 362/YABB/IV/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **IWAN SETIAWAN, A.Md.IP.,S.H.**, selaku **Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Ican Saleh Nomor 77 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dra. SITI LAILATUL SOLEHA.**, selaku Ketua Yayasan Ash-Shalihah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ash-Shalihah yang berkedudukan di Jalan Tuatunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Balai Pemasarakatan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan.
- (2) Yayasan Ash-Shalihah Bangka Belitung adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, dakwah dan pendidikan.
- (3) Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan yaitu :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;
- (4) Konseling adalah proses pemberian bantuan sebagai hubungan timbal balik antara konselor dan klien yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang selaras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
- (5) Bimbingan Mental adalah proses layanan yang diberikan kepada klien guna membantu mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasehat dan gagasan dalam suasana Pembinaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam memberikan Konseling dan Bimbingan mental bagi Klien Pemasarakatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan konseling dan pembimbingan mental yang didasari pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa mendatang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat klien.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama tersebut dalam Pasal 2 di atas, PARA PIHAK bersama-sama melakukan kerjasama dalam pemberian konseling dan bimbingan mental Klien Pemasarakatan menyangkut layanan bimbingan yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pemahaman diri.
- c. Mengembangkan sikap positif.
- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab.
- e. Menghargai orang lain.
- f. Ketrampilan menyelesaikan masalah.
- g. Membuat keputusan secara baik.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Melakukan sosialisasi pemberian konseling dan bimbingan mental kepada Klien Pemasarakatan yang wajib diikuti oleh klien selama dalam proses pembimbingan PIHAK PERTAMA ;
- b. Memberikan kesempatan kepada Klien Pemasarakatan untuk mengembangkan potensi diri atas dukungan PIHAK KEDUA ;
- c. Menyediakan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan Klien Pemasarakatan yang akan dilakukan konseling dan bimbingan mental ;
- d. Menyediakan sarana tempat yang memadai bagi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan konseling dan bimbingan mental Klien Pemasarakatan ;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konseling dan bimbingan mental klien pemasarakatan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

- a. Memberikan layanan konseling dan bimbingan mental kepada Klien Pemasarakatan secara optimal setiap hari kamis yang dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang ;
- b. Apabila diperlukan, dapat melaksanakan konseling dan bimbingan mental tambahan kepada Klien Pemasarakatan ;
- c. Menghormati dan mengharagai pendapat klien Pemasarakatan dalam pelaksanaan konseling dan bimbingan mental ;
- d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan layanan konseling dan bimbingan mental Klien Pemasarakatan dan melaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 (lima) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Yayasan Ash-Shalihah
Bangka Belitung,**



Dra. Siti Lailatul Soleha

**Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Pangkalpinang,**



Iwan Setiawan
NIP. 19841122 200501 1 001